

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 009/HK.01.01/K.KI-03/01/2023

TENTANG

REVISI TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 7 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan adanya perubahan dasar hukum, susunan struktur dan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - d. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Revisi Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Penanggung jawab bertugas

Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawas, penyusunan laporan hasil pengawasan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh;

f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan

pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

g. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta Menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

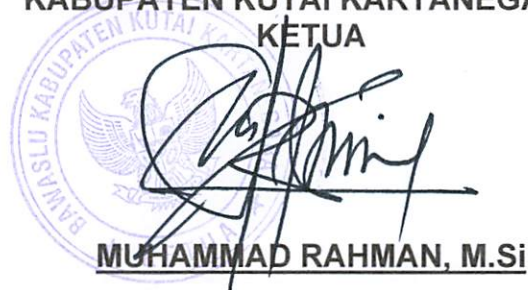
h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
pada tanggal : 08 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
KETUA**



MUHAMMAD RAHMAN, M.Si

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Muhammad Rahman.,M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
2.	Sofiyah.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
3.	Ali Mukid, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
4.	Teguh Wibowo, S.Si.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Pengarah
5.	Yulia Parlina, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
II. Ketua dan Wakil Ketua			
6.	Rusmini, S.E.,M.M	Plt. Kepala Sekretariat	Ketua
7.	Fahmi Wahyudi, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III. Sekretaris dan Wakil Seketaris			
8.	Tri Wahyudi, S.Stat	Staf PPNPN	Sekretaris
9	Aditya Rinaldy, SE,.MM	Staf PPNPN	Wakil Sekretaris
IV. Anggota			
10.	Mery Anggarda Pratiwi, S.Pd	Staf PPNPN	Anggota
11.	Fatra Yudha Pratama, S.I.P	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
12.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	Analisis Pemilu	Anggota
13.	Sholihin, S.Sos	Staf PPNPN	Anggota
14.	M. Sahur SE.,M.Si	Staf PPNPN	Anggota
15.	La Ode Ali Imran,S.H.,M.H	Staf PPNPN	Anggota
16.	Hardianda, S.H	Staf PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Tenggara
pada tanggal : 08 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
KETUA**



MUHAMMAD RAHMAN, M.Si